

RUJUKAN KASUS PERIODONTAL

Oleh :

Zulkarnain M.Kes,drg

R

U

J

U

K

A

N

PENDAHULUAN

Perawatan P'tal yg komprehensif mencakup berbagai prosedur perawatan baik murni perawatan P'tal maupun prosedur kedokteran gigi lainnya

DASAR PEMIKIRAN

Bab II Pasal 10 Kode etik Kedokteran Gigi Indonesia

⇒ *Dalam hal ketidakmampuan menangani suatu kasus, maka setiap dokter gigi Indonesia berkewajiban merujuk atau mengkonsultasikan kepada teman sejawat yang lebih ahli*

R

SISTEM RUJUKAN

U

J

U

K

A

N

Sistem rujukan mencakup kegiatan-kegiatan:

1. Pengiriman pasien utk mendapatkan perawatan lanjutan
2. Pengalihan pengetahuan dan ketrampilan
3. Pengiriman spesimen → diagnosis
4. Rehabilitasi
5. Sistem informasi



R

U

J

U

K

A

N

BATAS-BATAS KEWENANGAN DOKTER GIGI DLM BID. PELAYANAN PERIODONSIA

Berdasarkan Standar Pelayanan Profesi Kedokteran Gigi Departemen Kesehatan RI, bdg Periodonsia, drg mampu untuk memberikan pelayanan berupa:

1. Penskeleran dan penyerutan akar
2. Kuretase gingiva
3. Gingivektomi
4. Gingivoplastik
5. Perawatan emerjensi
6. Koronoplastik
7. Pensplinan sementara
8. Pembuatan piranti ortodonti
9. Rujukan terhadap kasus-kasus yang tidak dapat ditangani sendiri.

R

U

J

U

K

A

N

Dokter gigi S1 tidak mempunyai kewenangan melakukan perawatan berupa:

1. Bedah flep
2. Flep posisi apikal, flep posisi koronal dan flep posisi lateral
3. Ostektomi dan osteoplastik
4. Frenektomi
5. Cangkok tulang
6. Cangkok gingiva
7. Perawatan emergensi
8. Amputasi akar
9. Pensplinan permanen
10. Perawatan kasus periodontal dgn kelainan sistemik



R

Dokter gigi S1 tidak mempunyai kewenangan melakukan perawatan berupa:

U

J

U

K

A

N

1. Flep posisi koronal, posisi lateral dan posisi apikal
2. Cangkok gingiva
3. Cangkok tulang
4. Amputasi akar dan hemiseksi
5. Pensplinan permanen



R

U

J

U

K

A

N

KASUS-KASUS PERIODONTAL YANG MEMBUTUHKAN RUJUKAN

Pedoman dalam mengambil keputusan apakah suatu kasus P'tal hendak dirujuk yaitu:

1. Keparahan masalah P'tal yg terdiagnosis
2. Ketrampilan dan pengalaman drg dlm melakukan pelayanan di bidang Periodonsia
3. Penilaian apakah masalah P'talnya melampaui batas kemampuan dan kewenangannya utk dirawat sendiri
4. Sejauh mana perawatan kasusnya membutuhkan pelayanan secara multidisiplin

R

U

J

U

K

A

N

Batasan kewenangan dalam menangani kasus-kasus penyakit gingiva dan P'tal sbb:

1. G'tis simpel → drg S1
G'tis terkomplikasi → tergantung sistemik
2. P'tis Ringan- Sedang → bisa oleh drg S1 apabila:
 - ♠ Memiliki kemampuan, ketrampilan, minat dan pengalaman dalam kasus P'tis
 - ♠ Faktor kedalaman saku, lesi furkasi, trauma oklusal, cacat anatomis, ortodonti, medis atau psikologis tdk bgtu mempengaruhi prognosis kasus

R

U

J

U

K

A

N

Tindakan sebelum merujuk pasien Periodontal

Secara garis besar tindakan yg perlu dilakukan drg sb;m merujuk kasus P'tal sbb:

1. Pemeriksaan dan penentuan kebutuhan perawatan
2. Motivasi pasien
3. Menjelaskan sistem rujukan
4. Menjelaskan ttg perawatan yg akan dilakukan
5. Perawatan inisial
6. Penentuan perawatan selanjutnya

R

U

J

U

K

A

N

Meskipun kewenangan drg S1 dalam memberikan pelayanan P'tal terbatas, setiap drg hrs memiliki:

1. Kemampuan dasar melakukan perawatan inisial
2. Kemampuan menyaring kasus-kasus yang memerlukan perawatan P'tal spesialisik
3. Pengetahuan mengenai prosedur-prosedur perawatan P'tal diindikasikan pada kasus P'tal yg dihadapi.

T
E
R
I
M
A
K
A
S
I
H
A

